TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

SKRIPSI

Oleh

Heny Rachmawati

NIM. C33213063

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh
Heny Rachmawati
NIM. C33213063

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Heny Rachmawati
NIM	:	C33213063
Fakultas/Jurusan/ prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Inodesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Januari 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
AE09CAEF827883816
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Heny Rachmawati
NIM. C33213063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh Heny Rachmawati NIM C33213063 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Januari 2018

Pembimbing

H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH. MHI., Dip.Lead.

NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Heny Rachmawati NIM. C33213063 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip.Lead.
NIP. 197606132003121002

Penguji II,

Drs. H. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji III,

Syamsuri, MHI.
NIP. 197210292005011004

Penguji IV,

M. Faizur Rahman, MHI.
NUP. 201603310

Surabaya, 14 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Heny Rachmawati
NIM : C33213063
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Hukum Islam
E-mail address : henyrachmawati237@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN BERDASAKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2018

Penulis

(Heny Rachmawati)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian dalam bentuk skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Teknik analisis penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan data dengan jelas dalam hal ini data terkait dengan penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dianalisis dengan konsep hukum Islam. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder berupa buku, artikel dan jurnal yang membahas tentang penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan sedangkan data primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan al-Qur'an serta hadist yang membahas tentang penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan.

Penelitian menemukan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat penggolongan narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. Penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan hanya dapat digunakan untuk narkotika golongan II dan narkotika golongan III, sedangkan golongan I hanya sebagian saja yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan. Narkotika dalam hukum Islam termasuk dalam kajian *mukhaddirat*. Hukuman yang tepat bagi penggunaan narkotika adalah *ta'zīr*. Akan tetapi, tinjauan hukum Islam terhadap pengggunaan narkotika dalam pelayanan kesehatan diperbolehkan apabila dalam kenyataanya tidak bisa atau tidak ditemukan benda halal (karena ada unsur *dharurat*) untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan selain narkotika.

Sejalan kesimpulan diatas, peneliti juga memberi saran agar pengawasan penyalahgunaan narkotika diperketat lagi untuk mengefektifkan undang-undang tersebut maka diperlukan bagi setiap pimpinan daerah dan walikota untuk menyusun suatu perda guna mengawasi dan mengontrol di tingkat daerah. Melaksanakan kerja sama antara aparat dengan masyarakat untuk memberikan informasi kepada semua elemen masyarakat terutama remaja terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberikan pendidikan moral serta pendidikan agama diiringi kampanye anti narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

MOTTO ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Batasan Masalah 7

D. Rumusan Masalah 8

E. Kajian Pustaka 8

F. Tujuan Penelitian 11

G. Kegunaan Hasil Penelitian 11

H. Definisi Operasional 12

I. Metode Penelitian 12

J. Sistematika Pembahasan 16

BAB II NARKOTIKA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Konstruksi Narkotika dalam Hukum Postif dan Hukum Islam 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Narkotika dalam Hukum Positif dan Hukum Islam 24
C. Akibat Hukum Narkotika dalan Hukum Positif dan Hukum Islam…… ….. 33
D. Penggunaan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan dalam Hukum Islam 46

BAB III **PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN**
A. Layanan Kesehatan dalam Ketentuan Undang-Undang 52
B. Prosedur Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan 56
C. Penyalahgunaan Narkotika dalam Pelayanan Kesehatan..... 68

BAB IV **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**
A. Analisis Penggunaan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika……. 78
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Berdasarkan Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 97

B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Dahulu narkoba hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia di berbagai negara. Tapi kini narkoba telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Pada zaman modern narkotika telah menjadi problem bagi umat manusia di berbagai belahan bumi. Narkotika yang bisa menghancurkan nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga, dan bahkan bisa mengancam massa depan umat manusia.[1]

Seiring dengan peralihan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, maka kehidupan manusia juga dapat ikut serta mengikuti kemajuan zaman pula. Dengan kemajuan teknologi menunjukan beberapa kenyataan bahwa perkembangan dan kemajuan ilmu medis membawa penemuan-penemuan baru terutama dalam sistem pelayanan kesehatan, baik mengenai cara maupun jenis obat-obatan yang digunakan. Dunia medis membuktikan bahwa diantara benda-benda yang diharamkan dalam Islam justru sangat efektif untuk menyebuhkan penyakit, khususnya narkotika. Bahkan hal tersebut dilegalkan dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

[1] M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan,* (Bandung: Nuasa, 2004), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.[2] Narkotika sangat bermanfaat untuk praktek kedokteran terutama dalam pengobatan, akan tetapi bila disalahgunakan, digunakan tidak sesuai menurut indikasi medis, dan standart pengobatan maka akan sangat merugikan bagi penggunanya.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui bahwa peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Narkotika memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kesehatan. Narkotika juga dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran. Sehingga ketersedian narkotika pun perlu dijamin melalui kegiatan eksport dan import serta dalam ketentuan tertulis.[3]

---

[2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

[3] A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggolongan narkotika banyak sekali jenis yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Narkotika, akan tetapi jenis narkotika yang sangat sering dikonsumsi manusia adalah ganja (marijuana). Manusia telah mengenal ganja sejak berabad-abad, baik sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi karena mengahasilkan serat, atau karena uapnya yang menimbulkan kesenangan.[4]

Pakar obat-obatan *Shen Nung* dari Cina memanfaatkan ganja untuk keperluan pengobatan. Misalnya untuk mengobati kelemahan, rematik, nyeri dan malaria. Sekitar abad ke-5 di Indonesia seorang pendeta wewejang para pengikutnya, bahwa dewa pengasih telah menganugerahkan kepada pengikut dewa tersebut suatu tanaman ganja yang memberi nikmat, menepiskan kabut yang menyelubungi jiwa, dan membangkitkan gairah. Ternayata di zaman dulu beberapa agamawan menikmati ganja sembari menabuh orchestra kehidupan yang indah dan puitis. Jadi, ganja coba direka-reka dan dipaksakan pemaknaanya dalam konteks yang eksotis dan positif. Hal ini kadang dilakukan oleh tokoh agamawan dan seniman pada abad ke-5.

Penggunaan narkotika telah diatur secara rigid dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[5]

Akhir ini dalam berita media sosial sedang dihebohkan dengan kisah seorang pria bernama Fidelis Ari Sudawoto yang berasal dari Sanggau,

---

[4] M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol…,* 45.
[5] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalimantan Barat. Cerita ini menjadi sangat viral di Indonesia setelah jejaring sosial di *Facebook* membagikan penuturan mengejutkan mengenai kisah tentang penanaman ganja oleh suami untuk pelayanan kesehatan istrinya yang mengidap penyakit *Syringomyelia*.[6]

Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan, menentukan satu unsur kesejahteraan, yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Setiap usaha untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.[7] Ketentuan tentang pelayanan kesehatan, diatur dalam Undang-undang tentang kesehatan bagian keenam bagian kedua.

Adanya realitas medis yang semakin maju dengan berkembangnya zaman. Pada akhirmya para umat Islam dihadapkan dengan persoalan yang sangat dilema dan urgent ketika berhadapan antara ajaran agama mereka dengan realitas medis yang serba berburu kemajuan teknologi yang tidak jarang apa yang mereka gunakan terkadang sesuatu zat yang diharamkan oleh agama Islam. Karena dinyatakan dalam ajaran Islam bahwasanya sesuatu yang bisa merusak akal dan memberikan kemadharatan pada diri manusia maka hal itu diharamkan oleh agama, serta menyuruh agar dihilangkan atau dimusnakan.[8]

---

[6] *http://nasional.kompas.com/read/2017/04/02/14324761/tanam.ganja.untuk.pengobatan.istri.fidels.tak.seharusnya.ditangkap.dan.dibui*, diakses pada tanggal 20 Mei 2017.

[7] Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalu Kebijakan Hukum Pidana,* (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), 117.

[8] H. Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum di Indonesia melegalkan narkotika untuk pelayanan kesehatan, akan tetapi disisi lain umat Islam mengaharamkannya. Mengingat dalam hukum Islam, ada beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkotika. Karena dalam agama Islam, zat berbahaya yang paling populer dan yang terdapat dalam nash al-Qur'an memang baru minuman keras (*khamr*). Dalam perkembangan dunia Islam, *khamr* kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan berkembang biak dalam bentuk yang semakin canggih yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba.[9]

Adapun orang yang mengatakan bahwa masalah ganja ini tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Al Qur'an dan hadits, maka pendapat Yusuf Qardhawi hanyalah disebabkan kebodohannya. Sebab di dalam Al Qur'an dan hadits terdapat kalimat-kalimat yang simpel yang merupakan kaidah umum dan ketentuan global, yang mencakup segala kandungannya. Hal ini disebutkan dalam Al Qur'an dan al hadits dengan istilah 'aam (umum).[10] Sebab tidak mungkin menyebutkan setiap hal secara khusus (kasus per kasus), karena khamer dan narkotika mempunyai persamaan *illat* yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal dan dapat merusak badan. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa narkotika efeknya lebih dahsyat dibanding dengan *khamr*.

---

[9] M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol* …, 87.
[10] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kotemporer*, penj. Drs As'ad, Jilid 2 (Jakarta: Gema Press, 1995), 792.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggur atau meminum yang memabukkan seperti narkotika, psikotropika dan yang lainnya merupakan dosa yang besar dalam Islam meskipun ada beberapa manfaat dengan meminumnya, namun menurut petunjuk al Qur'an bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.[11]

Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 219 yaitu:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.[12]

Ayat tersebut diatas hanya menunjukkan bahaya *khamr* tetapi tidak melarangnya. Larangan *khamr* didasarkan pada al Qur'an surat al-Mā'idah ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[13]

Perihal khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian (permentasi) biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi

[11] Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 50.
[12] Departeman Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus), 1997, 35
[13] *Ibid*,. 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.[14]

Beragam permasalah yang dirumuskan dalam latar belakang, maka penelitian merasa mengkaji untuk mengangkat masalah ini ke dalam skripsi. Maka disini peneliti bermaksud mengkaji secara ilmiah mengenai "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NARKOTIKA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA"

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terdapat pada latar belakang di atas, identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Adanya kasus tentang penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan.
2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan yang terdapat pada ketentauan Undang-Undang tentang Narkotika.
4. Pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam narkotika.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan-batasan sebagai berikut:

---

[14] Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. Rumusan Masalah

Penelitian dalam skripsi ini, membatasi masalah dalam kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaiamana tinjauan hukum Islam terhadap Penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

E. Kajian Pustaka

Kajian Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. [15]

[15] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelusuran awal sampai saat ini peneliti menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu penelitian :

1. Skripsi Abdul Syukur tahun 2016, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Jinayah yang berjudul " Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika" Studi Putusan Pengadilan Militer Balik Papan Nomor 05-K/PM 1-07/AD/1/2012. Dalam skripsi ini menganalisis putusan Pengadilan Militer Balik Papan yang terlalu ringan melihat. Perkara dalam putusan tersebut dalam hukum pidana Islam dikenakan *ta'zīr* yang mana dalam jarimah tersebut tidak di tentukan hukumannya namun dalam jarimah *ta'zīr* telah diatur macam-macam sanksi yang akan dijadikan acuan untuk menjatuhkan pidana penjara maupun pemecatan yang mana tindak pidana itu dilakukan oleh pegawai ataupun pejabat pemerintah.[16]
2. Skripsi Mujiono NR, tahun 2007, Mahasiswa Institut Agama IslamNegeri Walisongo Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah, yang berjudul "Menyuruhlakukan Tindak Pidana Narkotika Terhaddap Anak di Bawah Umur (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika)". Reinterpretasi konsep khamr dengan narkotika dalamhukum pidana Islam, yang mana dikaitkan dengan kondisi

[16] Abdul Syukur, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika: Studi Putusan Pengadilan Militer Balik Papan Nomor 05-K/PM 1-07/AD/1/2012",* (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keadaan sekarang dengan menggunakan metode tertentu. Menurutnya dalam ketentuan *jarīmah* kasus *khamr* masih terlalu ringan (berupa dera 40-80 kali) karena masih mengatur sanksi hukum pada tataran konsumen atau pemakainya sajadan belum menyentuh secara tegas sanksi hukum kepada produsen dan pengedar dalam cakupan wilayah yang lebih besar. Dan juga membahas tentang bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika menyuruh lakukan anak-anak di bawah umur.[17]

3. Skripsi yang disusun oleh Resah Anika Maria yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanski Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN/Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi kumulatif yaitu karena pelaku menyalahgunakan narkotika melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.[18]
4. Buku yang disusun oleh Ar Sujono dan Bony Daniel yang berjudul Komentar dan Pembahasan undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. buku ini menjelasakan komentar dan pembahasan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[19]

---

[17] Skripsi Mujiono NR, "*Menyuruhlakukan Tindak Pidana Narkotika terhadap Anak di Bawah Umur : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika",* (Skripsi-- IAIN Walisongo Semarang, 2007).

[18] Resah Anika Maria, *"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanski Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN/Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1"*, (Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

[19] AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jurnal yang disusun oleh Yudhi Widyo Armono yang berjudul Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis. Jurnal ini membahas tentang narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu golongan I, golongan ii dan golongan iii. Narkotika juga bisa digunakan dalam ruang lingkup dunia medis. Narkotika yang dapat digunakan yaitu narkotika golongan II dan golongan III.[20]

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Mengetahui penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap Penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Keilmuan (teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum Islam yang berkaitan dengan penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

[20] Yudhi Widyo Armono, *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang akan datang serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan yang dapat melanggar Undang-Undang Narkotika.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul skripsi yang akan penulis bahas, maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah segala seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad saw untuk mengatur tingkah laku manusia mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qu'an dan hadits.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu oraganisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi operasional diatas, menunjukan bahwa penelitian ini akan mengkaji penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Agar penelitian ini berjalan dengan lancar serta memperoleh hasil yang dapat diperpanjang jawaban, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu, yaitu metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Jadi, data yang dikumpulkan yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu tentang penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan.

2. Sumber Data

   a. Sumber Data Primer

      Sumber bahan yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pokok yang memuat tentang pembahasan yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2) Al-Qur'an dan hadist tentang narkotika

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan judul sebagai pendukung kelengkapan peneilitan yang berasal sumber rujukan seperti buku, majalah, koran, jurnal, dan internet.[21]

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (*library research*), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Agar data dapat dikelompokkan secara baik, perlu dilakukan kegiatan awal yaitu sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu proses memeriksa data yang sudah terkumpul yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber

[21] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekunder, mengenai hukum Islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai hukum Islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data mengenai penerapan Islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik *analisis* deskriptif yaitu analisis dengan pola pikir deduktif.

Deskriptif analisis adalah teknik analisa dengan cara memaparkan dan menjelaskan data apa adanya. Data yang digunakan yaitu tentang kebolehan penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum Islam yaitu tentang *mukhaddirat* (narkotika).

Pola fikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori *mukhaddirat* kemudian diaplikasikan kedalam variable yang bersifat khusus yaitu penerapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

J. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab. penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Menguraikan alasan dan ketertarikan peneliti dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang terdapat di dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab kedua berisi tentang landasan teori tentang narkotika menurut hukum Islam dan hukum pidana, yang akan dijadikan landasan analisis masalah, yang meliputi: pengertian, dasar hukum dan akibat hukumnya.

BAB III : Bab ini membahas deskripsi tentang penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan yang dalam hal ini terdapat dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

BAB IV : Bab ini membahas tentang analisis penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta analisis hukum Islam terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian ini. Bab ini Peneliti mengemukakan kesimpulan yang dipetik dari uraian bab terdahulu yang telah diuji keabsahannya melalui data-data yang diperoleh. Selanjutnya dalam bab ini Peneliti memberikan saran yang kiranya dapat berguna sebagai referensi dalam penerapan hukum Islam tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
NARKOTIKA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Konstruksi Teoritik Narkotika dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Narkotika dalam Hukum Positif

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *"narcotics"* yang artinya semua bahan obat yang mempunyai efek kerja membius, merangsang, ketagihan, dan menimbulkan daya berkhayal.[22] Narkotika juga dikenal sebagai zat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat yang terdapat pada narkotika bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral atau saraf pusat dengan cara menghisap atau menyuntikan zat tersebut secara terus-menerus kedalam badan.[23]

Rachmad Sulomo berpendapat bahwa narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.[24]

Narkotika, sebagaimana bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa, narkotika

---

[22] Maruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: Adipura, 2000), 13.
[23] Jeanne Mandagi dan M. Wresniwiro, *Masalah Narkoba dan Zat Adiktif Lainya Serta Penanggulangannya*, (Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 1999), 3.
[24] Rachmad Sulomo, *Bahaya Narkoba: Kamus Narkoba*, (Jakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.[25]

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang daapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Adapun efek kerja dari penggunaan narkotika yang pada umumnya bersifat:[26]

a. Membius (menurunkan kesadaran)
b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau efektifitas)
c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*)
d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

---

[25] Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
[26] Suwandi, "Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam", *El-Qisth,* No. 2, Vol. 1 (Maret, 2005), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang penggolongan narkotika sebagai berikut:[27]

a. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan dalam
   1) Narkotika Golongan I
   2) Narkotika Golongan II
   3) Narkotika Golongan III
b. Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini

Pengertian dari masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:[28]

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Morfin, heroin, dan kokain merupakan narkotika golongan I.
b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Petidin dan metadon merupakan narkotika golongan II.

---

[27] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

[28] Sujono, A.R dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Kodein dan Dover merupakan narkotika golongan III.

2. **Narkotika Perspektif Hukum Islam**

Narkotika yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak pernah ada pada permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayatpun dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist Nabi yang membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan *khamr* saja. Menurut Yusuf Qardhawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkotika) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi antara para ulama'.[29]

Narkoba yang dalam istilah agama Islam disebut *mukhaddirat*, baru dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-6 Hijriyah itupun masih terbatas pada ganja.[30] Narkoba pertama kali dikenal ketika bangsa Tatar memerangi atau menjajah negara-negara Islam. Pada waktu itulah orang-orang Islam yang masih lemah imannya, dan orang-orang fasiq dari kalangan umat Islam terpengaruh dan kemudian mengkonsumsi ganja. Baru setelah itu persoalan ganja baru dikenal dan tersebar dikalangan umat Islam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah membahas panjang lebar

[29] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kotemporer*, penj. Drs As'ad, Jilid 2 (Jakarta: Gema Press, 1995), 792.
[30] Suwandi, *Miras dan Narkoba…*, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai tumbuhan marijuana (dalam Bahasa Arab disebut *Ḥashysha*) yang ternyata belakangan ini tergolong narkotika. Diantara hadist yang membahas mengenai ganja sebagai berikut:[31]

فَاِ نَّهُ اَ وَّلُ مَا بَلَغَنَا اَ نَّهَا ظَهَرَتْ بَيْنَ المسْلِمِيْنَ فِي اَوَاخِر ا لمِا ئَةِ السَّادِسَةِ وَأَوَائِلِ السَّا بِعَةُ حَيْثُ ظَهَرَتْ دَوْلَةُ التَّتَرِ, وَكَانَ ظُهُوْرِ سَيْفٍ

Maka seseungguhnya awal dikenalnya ganja oleh umat Islam adalah pada akhir abad ke 6 H atau bada ke 7 H yaitu ketika bangsa Tatar dengan panglimanya yang bernama Jenghis Kan merambah kewilayah negara Islam.

Begitu juga Syaikh Muhammad Ali Husain Al-Maliki RA, menyatakan bahwa marijuana belum pernah dibahas oleh ulama-ulama mujtahidin pada masanya dan belum pernah juga dibicarakan oleh ulama-ulama salaf. Karena sesungguhnya ganja atau marijuana tersebut tidak dikenal pada waktu itu. Tumbuhan ganja atau marijuana baru dikenal dan tersebar pada akhir abad ke 6, yaitu pada masa pendudukan banga Tatar.

Hal ini diketahui dari pernyataannya yang termuat dalam kitab Tahfidzul furuq sebagai berikut[32]:

اِعْلَمْ اَنَّ النَّبَاتِ المعْرُوْفَ بِالحَشِيْشَةِ لَمْ يَتَكَلَمْ عَلَيْهِ الاِئِمَّةِ المجْتَهِدُوْنَ, وَلاَ غَيْرُهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ السَلَفِ . لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِمْ وَاِنَّمَا ظَهَرَ فِي اَوَاخِرِ المِا ئَةِ السَّادِسَةِ وَاَنْتَشَرَ فِيْ دَوْلَةِ

Ketahuilah sesungguhnya tumbuh-tumbuhan yang dikenal dengan nama marihuana (ganja) belum pernah dibahas oleh ulama-ulama mujtahidin, dan belum pernah juga dibicarakan oleh ulama-ulama salaf. Karena seungguhnya ganja atau marijuana tersebut tidak ada pada zaman mereka. Barang tersebut baru dikenal dan tersebar pada akhir abad ke 6, yaitu pada masa pendudukan bangsa Tatar.

Sejak itulah ulama-ulama Islam mulai mendiskusikan dan memperdebatkan merpermasalahkan narkotika, baik dalam pengertian,

[31] *Ibid*, 246.
[32] *Ibid*, 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis, macam-macam, serta segala sesuatu yang terkait dengan narkotika. Dalam kenyataan Al Qur'an dan Hadits tidak pernah membahas secara langsung persoalan narkotika tersebut. Bahkan tidak pernah membahas jenis tumbuh-tumbuhan tertentu, yang kemudian hari dinyatakan sebagai tumbuhan (tanaman) terlarang. Saat ini narkotika sudah menjadi permasalahan umat, yang menuntut para ulama' untuk segera memberikan jawaban tentang hukum narkotika yang pada kenyataanya barang tersebut memang memabukan.

Ṣaleh bin Ghonim as Sa'dan membagi obat-obat terlarang ini menjadi tiga bagian, yaitu:[33]

a. Narkotika Natural (alami)

Narkotika natural (alami) merupakan narkotika yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti ganja, opium, koka, alkot (*cathaedulis*) dan lain-lain.[34]

b. Narkotika Semi Sintetis

Narkotika semi sintetis merupakan narkotika yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami (biasanya dari zat kimia yang terdapat dalam opium) kemudian diproses secara kimiawi supaya memberikan pengaruh lebih kuat, seperti morfin, heroin, kokain, dan lain-lain.[35]

c. Narkotika Sintetis

---

[33] Suwandi, "Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam", *El-Qisth*, No. 2, Vol. 1 (Maret, 2005), 227.
[34] *Ibid*, 227.
[35] *Ibid*, 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narkotika sintetis merupakan pil-pil yang terbuat dari bahan kimia murni. Pengaruh dan efek yang ditimbulkannya sama dengan narkotika natural atau semi sintetis. Dikemas dalam bentuk kapsul, pil, tablet, cairan injeksi, minuman, serbuk dan berbagai bentuk lainya. Di antaranya adalah berbagai jenis obat tidur seperti kapsul "*Signal*" atau pil perangsang (*stimulantia*) seperti "*Kiptagon*" atau "*Amphetamine*", atau tablet penenang seperti "*Valium 5"* dan derivate yang lain. Termasuk di antaranya pil *hallusinogent* (pembangkit halusinasi) seperti *L.S.D (Lysegic Acid Diethlamide).*[36]

B. Dasar Hukum Narkotika dalam Hukum Pidana dan Hukum Islam

1. Dasar Hukum Narkotika dalam Hukum Posotif

Sejarah perundang-undangan narkotika, dapat dibagi dalam 5 (lima) tahap yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Masa berlakunya *Ordonantie Regie*

Pada masa ini pengaturan narkotika tidak seragam. Setiap wilayah mempunyai *ordonantie regie* sendiri-sendiri. Dari berbagai macam regie ordonantie, yang paling tua adalah *Bali Regie Ordonantie* yang dimjuat dalam Stbl 1872 No. 76. Di samping itu, masalah narkotika juga diatur dalam:[37]

1) *Morphine Regie Ordonantie* (Stbl 1911 No. 373, Stbl 1911 No. 484, dan Stbl 1911 No. 485).

---

[36] *Ibid*, 227.

[37] Andik Wibowo, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Tantangan,* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Weskust Regie Ordonantie* (Stbl 1914 No. 562, Stbl 1915 No. 245)

3) *Bepalingen Opium Preiem* (Stbl 1916 No. 630).

b. Masa berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 No. 278 jo No. 536

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131I.S., peraturan tentang obat bius *Nederlang Indie* disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (asas konkordasi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan *Road van Indie* mengeluarkan Stbl 1927 No. 278 jo No. 536 tentang *Vendovende Midellen Ordomatic* yang diterjemahkan dalam Undang-Undang Obat Bius. Dengan ketentuan tersebut telah ditarik 44 perundang-undangan sebelumnya. Jadi, maksud utama mendapatkan unifikasi hukum ketentuan-ketentuan mengenal candu dan obat-obat bius lainya yang sebelumnya tersebar dalam berbagai ordonantie.[38]

c. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie* menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 1967 tentang Narkotika adalah sehubungan dengan perkembangan lalu lintas dan alat-alat perhubungn serta pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran atau pemasukan narkotika ke Indonesisa. Ditambah lagi dengan kemajuan di bidang pembuatan obat-obatan ternyata tidak cukup

[38] *Ibid*, 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memadai bila tetap memakai ketentua-ketentuan dalam *Verdovende Midellen Ordonantie*. Dalam *Verdovende Midellen Ordomatie* hanya mengatur tentang perdagangan dan penggunaan narkotika.[39]

d. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-ndang Nomor 22 Tahun 1977 ini berlaku pada tanggal 1 September 1977 dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1977 No. 67 serta Tambahan Lembaran Negara Tahun 1977 tentang Narkotika yakni peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Hal tersebut dikarenakan kejahatan narkotika bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika.[40]

e. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pada sidang Umum Majelis Permusyarawatan Rakyat Repbulik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Indoneisa No. VI/ MPR/ 2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Repbulik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penggantian atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.[41]

---

[39] *Ibid*, 343.
[40] *Ibid*, 343.
[41] *Ibid*, 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latar belakang pemikiran yang melandasi penggantian Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah sebagai berikut[42]:

1) Perlu dilakukan upaya penegakan dan penindakan secara efektif terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain merusak masa depan bangsa juga dapat mempercepat meluasnya penyebaran HIV/Aids dan telah menimbulkan keresahan masyarakat.
2) Kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan transnasional terorganisasi dengan modus operandi yang terus berkembang yeng perlu diperangi secara bersama-sama baik tingkat nasional, regional, maupun global.
3) Adanya perubahan dalam struktur kelembagaan yang erat kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika perlu diberikan dasar hukum yang jelas agar lembaga-lembaga tersebut berfungsi secara efektif dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemberatasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.
4) Secara sosiologis, sudah semakin banyak korban penyalahgunaan narkotika berjatuhan khususnya di kalangan generasi muda.
5) Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Narkotika berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005 merupakan

[42] Keterangan Presiden Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika, *http://www.legalitas.org*, diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RUU yang menjadi proritas untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai prekursor narkotika serta sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika yang merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Selain itu, untuk lebih mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka dalam Undang-Undang Narkotika ini diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasiona (BNN).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[43]

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang

[43] Andik Wibowo, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia*…, 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:[44]

1) Kategori pertama, yakni perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
2) Kategori kedua, yakni perbuatan berupa produksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dn prekursor narkotika.
3) Kategori keempat, yakni perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli.
4) Kategori keempat, yakni perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau menstarnsit narkotika dan prekusrsor narkotika.

Selain dalam kategori penyalahgunaan narkotika ada beberapa unsur-unsur dan golongan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dimaksudkan untuk menentuka sanksi dan perbuatan penyalahgunaan narkotika.

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari:[45]

1) Unsur "setiap orang"

   Adanya subjek hukum, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah orang.

2) Unsur "tanpa atau melawan hukum"

---

[44] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

[45] Hari sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, (Jakarta: Mandar Maju, 2003), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya perbuatan yang dilarang perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan selik. Bersifat melawan hukum yaitu:

a) Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
b) Melawan hukum materiil artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan.

3) Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"

Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa: setiap orang yang tanpa haka tau melwan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

4) Unsur "narkotika golongan I berbentuk tanaman golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III"

Pengggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan 64 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang narkotika.

2. **Dasar Hukum Narkotika dalam Hukum Islam**

Dalil yang menunjukkan keharaman narkotika adalah sebagai berikut:

a. Narkotika termasuk kategori *khamr* menurut batasan yang dikemukakan Umar bin Khattab r.a.:

وَالْخَمْرُ مَا خَا مَرَ ا لْعَقْلَ

Khamar ialah segala sesuatu yang menutup akal.[46]

Berdasarkan hadist diatas, bahwa *khamr* dan narkotika mempunyai sifat yang mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal. *Khamr* dan narkotika akan mempengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan sesuatu, sehingga terjadi kekacauan dan ketidaktentuan. Karena itu sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pengaruh benda-benda memabukkan itu.[47]

Narkotika dalam Al Qur'an maupun hadist secara tidak langsung disebutkan penjabarannya, akan tetapi dalam Al-Qur'an tidak secara langsung disebutkan istilah narkotika melainkan hanya istilah *khamr*. Seperti disebutkan Surah Al-Mā'idah ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,

[46] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kotemporer…,* 98.
[47] *Ibid*, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[48]

b. Barang-barang narkotika, seandainya tidak termasuk dalam kategori *khamr* atau memabukkan, maka ia tetap haram dari segi melemahkan (menjadikan loyo). Imam Abū Daud meriwayatkan dari Ummū Salamah,

نَهَى رَسُو لَ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ

Bahwa Nabi saw. melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (menjadikan lemah).[49]

Al-mufattir adalah sesuatu yang menjadikan tubuh loyo tidak bertenaga. Larangan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Abū Daud adalah untuk mengharamkan, karena itulah hukum asal bagi suatu larangan, selain itu juga disebabkan dirangkaikannya antara yang memabukkan yang sudah disepakati haramnya dengan mufattir (menjadikan tubuh loyo).[50]

c. Kategori memabukkan dan melemahkan, maka narkotika termasuk dalam jenis *khabaits* (sesuatu yang buruk) dan membahayakan, sedangkan diantara ketetapan syara' bahwa lslam mengharamkan memakan sesuatu yang buruk dan membahayakan, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S al-A'raf ayat 157

.....وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ.....﴿١٥٧﴾

[48] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 123.
[49] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kotemporer…,* 98.
[50] *Ibid,* 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ...(al-A'raf: 157)[51]

Dan Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (mudarat) kepada orang lain.[52]

..... وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa': 29)[53]

.....وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ ١٩٥

... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan ... (al-Baqarah: 195)[54]

C. Akibat Hukum Narkotika dalam Hukum Pidana dan Hukum Islam

1. Akibat Hukum Narkotika dalam Hukum Pidana

Hukum pidana secara umum ada dua pengertian, yaitu *ius poenale* (hukum pidana objektif) dan *ius punied* (hukum pidana subjektif). *Ius ponale* Pompe merumuskan bahwa hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang sesuai dengan aturan yang ada.[55]

---

[51] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung : PT Sygma Examedia arkanleema, 2007), 170.
[52] Madar Al-Wathan, *Narkoba: Gerbang Menuju Kehancuran Pribadi, Keluaraga, Masyarakat, dan Bangsa,* (Jakarta : Darrul Haq, 2016), 1.
[53] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya…,* 83.
[54] *Ibid*, 30.
[55] Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Moeljatno merumuskan bahwa hukum pidana sebagai bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:[56]

a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sementara itu *ius puniendi*, dalam kata lain hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu:[57]

a. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara atau alat-alat perlengakapannya untuk mengenakan atau menentukan anacaman pidana terhadap suatu perbuatan.
b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan fungsi dalam penjabaran antara *ius poenali* dan *ius puniendi* merupakan kewenangan dari lembaga legislatif untuk

[56] Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), 1.
[57] *Ibid*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merumuskan perbuatan pidana sekaligus ancaman pidananya, untuk selanjutnya tugas dan fungsi memeriksa dan menurut suatu perkara pidana ada dalam kewenangan lembaga yudikatif.[58]

Dalam pembagian hukum pidana dapat dikelompokan sebagai berikut[59]:

a. Berdasarkan wilayah berlakunya
   1) pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar diluar KUHP)
   2) pidana lokal (Peraturan Daerah untuk daerah tertentu)
b. Berdasarkan bentuknya
   1) Hukum pidana tertulis hukum pidana yang dikodifikasikan (KUHP) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam UU tersendiri.
   2) Hukum pidana tidak tertulis (hukum adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat tertentu.
c. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus
   1) Hukum pidana umum adalah ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang.
   2) Hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu (militer) atau suatu tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, ekonomi.

[58] *Ibid,* 4.
[59] *Ibid,* 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hukum pidana materil dan hukum pidana formil

1) Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.

2) Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi apparat hukum (polisi, jaksa hakim) dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan suatu kasus tindak pidana.

Dalam penjelasan diatas maka dalam kasus narkotika merupakan termasuk dalam kelompok pidana khusus. Pengertian tindak pidana khusus yaitu tindak pidana vang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus dalam acara pidana. Mengapa tindak pidana seperti tindak pidana narkotika, tidak diintegrasikan saja dalam KUHPidana, melainkan sampai perlu diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHPidana Hal ini karena tindak pidana-tindak pidana narkotika memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekedar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja.[60]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara

[60] Michaael Barana, *Tindak Pidana Khusus*, (Manado: Unsrat Press, 2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa:[61]

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalm segi perbutannya ketentuan pidana yang diatur oleh Undang-Undang tersebut dapat dikelompokan menjadi sembilan antara lain:

1) Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.
2) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.
3) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika.
4) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika.
5) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.
6) Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika.
7) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika.

[61] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika.
9) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.[62]

2. **Akibat Hukum Narkotika dalam Hukum Islam**

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Kata hukum berasal dari Bahasa Arab *al-hukm* yang merupakan isim mashdar dari *fi'il* (kata kerja) *hakama-yahkumū* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili. Sehingga *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan. Adapun kata yang kedua, yaitu Islam dapat diartikan sebagai agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik dunia maupun akhirat. Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad saw untuk mengatur tingkah laku manusia. Dengan kalimat yang singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Fikih *Jināyah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegensi*). Sebagian *fuqaha'* menggunakan kata *Jināyah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai menggugurkan kandungan dan lain sebagainnya. Dengan demikian istilah fikih *jināyah* sama dengan hukum pidana.[63]

---

[62] Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), 154.
[63] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarīmah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi sebagai Segala larangan s*yara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman *had* atau *ta'zīr*".[64]

Dapat diambil pengertian bahwa kata *jarīmah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh *jarīmah* pencurian, *jarīmah* pembunuhan dan sebagainya diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya.[65]

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara *jarīmah* satu dengan *jarīmah* yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarīmah* adalah sebagai berikut:[66]

a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas)
b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)
c. Unsur moril (pelakunya mukallaf)

Selain ketiga unsur tersebut diatas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-

[64] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (As-Sa'adah dan Al-Wathan, cet. I) 206.
[65] Rahmad Hakim , *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.
[66] *Ibid*, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana yaitu unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lainnya.[67] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarīmah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarīmah* ancamannya hanya satu dan sama pada setiap *jarīmah*, sedangkan unsur khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarīmah*).

Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas.[68] Tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan, adapun syarat-syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua macam, yaitu pelaku sanggup memahami nash-nash *syara'* yang berisi hukum *taklīfī* dan Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.

Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam, yaitu:[69]

a. Perbuatan itu mungkin terjadi.

---

[67] Makhrus Munajat, *Dekontruksi hukum pidana islam*..., 11.
[68] Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 67
[69] Ahmad Wardi Muslich, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: logung pustaka, 2004), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perbuatan itu disanggupi oleh mukalaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukalaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.

c. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukalaf dengan sempurna.

Dalam hukum pidana Islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana. Tindak pidana atau tindak kejahatan disebut *jarīmah*. *Jarīmah* adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*.[70]

Jarīmah terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah *jarīmah qiṣāṣ*, *jarīmah* hudud, dan *jarīmah ta'zīr*.

Jarīmah qiṣāṣ hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja.[71] Dalam pengertian lain, bahwa *qiṣāṣ* adalah sanksi kejahatan yang dilakukan, contohnya adalah nyawa dibalas dengan nyawa, harta dibalas dengan harta.

Jarīmah hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara' sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumnya secara jelas, baik melalui al-Qur'an maupun hadist.[72] Dalam *jarīmah* hudud ini sanksi yang dijatuhkan tidak boleh ditambah atau dikurang takaran hukumannya, hal

[70] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 1.
[71] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000). 125
[72] *Ibid*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dikarenakan sudah ada ketentuan hukum yang mengatur dari Allah SWT.

Jarīmah ta'zīr menurut bahasa adalah memberi pelajaran, hukuman yang belum ditetapkan oleh syar'i, melainkan diserahkan kepada hakim dan pengusa, baik penetuannya maupun pelaksaannya.[73]

Menurut M. Nurul Irfan bahwa *ta'zīr* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarīmah* yang melakukan pelanggaran, baik berkaiatan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman hudud atau kaffarat karena sansksi tidak ditentukan langsung oleh al-Qur'an dan hadist, yang pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dang pengusa setempat dengan tetap memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia.[74]

Tindak pidana *ta'zīr* adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Tujuan dalam pelaksanaan *jarīmah ta'zīr* adalah *ta'dīb* (untuk memberi pendidikan dan pendisiplinan untuk pelakunya). Hukum islam tidak menentukan macam-macam mcam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan samapai paling yang paling berat. Dalam hal ini, hakim yang diberi kebebasan

[73] Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Melton Putra, 1992), 19.
[74] M. Nurul Irfan, *Fiqih Jinayat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zīr* serta melihat keadaan dari si pelaku.[75]

Syarat *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan *syara'*) dan prinsip-priinsip umum, dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.[76]

Ciri khas dalam *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

a. Hukuman tidak tertentu dan tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syarak, tidak ada batas minimal dan ada batas maksimal yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadist.
b. Penentuan hukuman tersebut adalah hakim dan penguasa.[77]

Fuqoha' menyepakati bahwa sumber-sumber hukum Islam ada empat. Tiga antaranya adalah Al-Qur'an, hadist, dan ijma'. Adapun sember hukum Islam yang keempat adalah *qīyas*. Untuk sumber hukum Islam yang keempat ini, fuqoha' masih memperdebatkannya. Sebagian dari mereka memandangnya sebagai sumber hukum pidana, sedangkan sebagian lagi bukan sebagian sumber hukum untuk menetapkan tindak pidana dan hukum-hukumnya.[78]

---

[75] Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 100.
[76] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), 9.
[77] Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam…,* 151.
[78] *Ibid*, 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila terdapat suatu masalah yang belum ditentukan status hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadist, maka para fuqoha melakukan ijtihad dengan cara *qīyas*.

Qīyas adalah mempersamakan status hukuman yang belum ada ketentuannya dengan hukuman yang sudah ada ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadist, karena kedua peristiwa (*khamr* dan narkotika) terdapat segi persamaanya.[79] Persamaan yang terkategori dalam *qīyas* antara lain adalah cara perbuatan yang dilakukan, dan efek yang terjadi setelah melakukan perbuatan tersebut. Berikut ini uraian metode penyelesaian ketentuan hukum narkotika dengan pendekatan *qīyas*:[80]

a. *Al-Ashlu (pokok)* yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqīyaskan.[81] Dalam Al-Ashlu yang dijadikan tempat untuk mengqīyaskan adalah *khamar,* karena khamar merupakan sesuatu mempunyai sifat yang sama-sama mengacaukan dengan narkotika. Dan khamar merupakan sesuatu yang ada hukumannya dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT, dalam Surat Al Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,

[79] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum*…, 33.
[80] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah Penetapan Hukum Islam,* (Surabaya: Citra Media, 1997). 131.
[81] *Ibid*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[82]

a. *Al Far'u* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnnya dengan al-ashlunya.[83] Dalam *al-far'u* yang dimaksud adalah narkotika, karena narkotika tidak ada hukumnya dalam nash Al-Qur'an maupun hadist, tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada nash yakni khamar.

b. Hukum ashal yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash dan dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya.[84] Dalam konteks hukum ashal adalah khamar, hukumnya haram, sebagaiamana tertuang dalam Surat Al-Maidah ayat 90.

c. *Al-illat* (dampak atau akibat) yaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang ashal. Dengan adanya sifat itu, maka peristiwa ashal mempunyai suatu hukum dan oleh karena sifat itu terdapat pula pada cabang, maka disamakanlah hukum cabang itu dengan hukum peristiwa tersebut. Dalam *illat* dampak atau akibat dari khamar adalah dapat memabukkan, menghilangkan akal pikiran dan melupakan Allah SWT. Sedangkan narkotika adalah *al-far'u* karena tidak terdapat nash

---

[82] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung : PT Sygma Examedia arkanleema, 2007)
[83] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah*……131.
[84] *Ibid,* 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai hukum narkotika dan narkotika telah menyamai khamar dalam kedudukannya yaitu memabukkan.[85]

Adapun hukuman bagi penggguna *muhkhaddirat* (narkotika), adalah haram menurut kesepakatan ulama' dan kaum muslimin, penggunaannya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagangnya harus dijatuhi hukuman *ta'zīr* dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Adapun pelaksanaan *jarīmah ta'zīr* dilakukan sesuai dengan prinsip menetapkan *jarimah ta'zīr,* yaitu prinsip utama yang menjadi acuaan penguasa dan hakim adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadharatan (bahaya). Menurut para fuqoha' bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkannya.[86]

Mengingat bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk mengindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklīf,* yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur'an dan hadist, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.[87]

D. Penggunaan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan dalam Hukum Islam

Pengetahuan tentang fiqh *jināyah* akan lebih mudah jika mengusai kaidah-kaidahnya. Sebab, kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan patokan

---

[85] Noer Iskanadar Al Barnasy, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali, 1989), Cet Ke-1, 67.
[86] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kotemporer…,* 797.
[87] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memahami persoalan-persoalan *furū'* yang jumalahnya banyak. Setidaknya ada empat manfaat dari kaidah fikih *jināyah*, yaitu kaidah fikih dapat dijadikan alat untuk mengetahui benang merah yang mewarnai fikih dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih, kaidah fikih dapat digunakan untuk menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi dengan memasukkanya atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fikih yang ada, kaidah fikih akan menjadikan pengguna atau peminatnya menjadi lebih arif dalam menerapkan materi-materi fikih pada tempat dan waktu yang berbeda, untuk keadaan dan adat yang berlainan dan kaidah fikih penggunaanya sama dengan mengikuti al-Qur'an dan al-Sunnah, meskipun dengan cara yang tidak langsung.[88]

Namun demikian, oleh karena kaidah-kaidah fikih itu bersifat umum, maka harus diperhatikan kekecualian-kekecualiannya, kekhususan-kekhususannya, dan syarat-syarat penggunaannya. Seperti sejauh mana ruang lingkup kaidah tersebut, materi-materi fikih mana saja yang masuk dalam ruang lingkup suatu kaidah fikih dan materi-materi fikih yang mana ada di luar ruang lingkupnya. Dengan demikian, penggunaan kaiah-kaidah fikih harus dilakukan secara hati-hati dan teliti.

Secara rinci, materi fikih itu kembali kepada ratusan kaidah fikih, namun ada lima kaidah fikih yang dianggap oleh sebagaian ulama menjadi dasar dan prinsip umum dari seluruh materi fikih. Kelima kaidah tersebut

[88] A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar*, (Bandung: Dunia Ilmu,1987), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digolongkan sebagai kaidah asasi dan menjadi tempat kembali hampir seluruh masalah-masalah fikih. Kelima kaidah asasi tersebut adalah:[89]

a. Kaidah yang berkenaan dengan niat

اَ لْأُ مُوْ رُ بِمَقَا صِدِ هَا

b. Kaidah yang berkenaan dengan keyakinan dan keraguan

اَلْيَقِيْنُ لَا يُزَلُ بِا شَّكِ

c. Kaidah yang berkenaan dengan kesulitan dan kemudahan

اَلْمَشَقَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرُ

d. Kaidah yang berkenaan dengan kemadharatan

اَلضَّرَرَيُزَالُ

e. Kaidah yang berkenaan dengan adat

اَلْمَشَقَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرُ

Salah satu prinsip lainnya (selain *'adām al-harāj*) dalam pembentukan syari'at Islam adalah menegakan kemaslahatan (*tahqīq al-maslahāt*).[90] Al-syatibī menyebutkan bahwa adanya syari'at Islam dimaksutkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan, Abū Zahrah, menyatakan bahwa terwujudnya kemaslahatan merupakan tujuan yang hakiki yang ingin dicapai oleh syari'at Islam. Setiap perkara yang disyari'atkan oleh al Qur'an dan al Sunnah pasti terkandung di dalamnya kemaslahatan yang hakiki.[91]

---

[89] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam*), 3.
[90] Atang Abd. Hakim, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 129.
[91] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinyah*…, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut Al-Syatibī menjelaskan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at Islam dilihat dari kepentingan bagi mahkluk terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: primer (*al-dharurī*), sekunder (*al hājj*), dan tersier (*al-tahsinī*). Kemaslahatan primer adalah kemaslahatan yang harus (wajib ada demi terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat. Seorang akan rusak kehidupannya, jika kemaslahatan primer ini tidak terpenuhi. Kemaslahatan primer ini meliputi lima hal, yaitu: memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifz al-nāsl*), memelihara harta (*hifz al-māl*), dan emmelihara akal (*hifzh al-aql*). Kemaslahatan sekuner adalah kemaslahatan yang menjadi kebutuhan manusia. Ketiadaannya menyebabkan kehidupan manusia menjadi sempit, tetapi tidak sampai merusak. Kemaslahatan tersier adalah kemaslahatan yang menjadi pelengkap atau penyempurna kehidupan. Ketiadaannya tidak menyebabkan kehidupan manusia sulit.

Berdasarakan hal-hal tersebut, para ulama' merumuskan sebuah kaidah asasi berkenaan dengan keharusan menghilangkan kemadharatan demi terwujudnya kemaslahatan, yaitu:[92]

الضَرَرُيُزَالُ

Kemadharatan harus dihilangkan

Dalam fikih *jinayāh,* kaidah asasi tersebut di antarannya berkenaan dengan kebolehan melakukan jarimah karena ada alasan-alasan syara' yang

[92] *Ibid,* 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibenarkan. Kebolehan tersebut dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana.

Sebagai kelanjutan dari kaidah asasi diatas yang menyatakan bahwa kemadharatan harus dihilangkan, maka ketika seseorang bertemu dengan keadaan yang menyulitkan dirinya atau orang lain, ia dibolehkan melakukan hal-hal terlarang untuk menghilangkan kemadharatan tersebut, termasuk boleh berbuat jarimah sesuai dengan kaidah[93]:

الضَرُّوْرَةُ اَتَّبِيْحِ الْمَخْظُوْرَاتِ

Kemadharatan membolehkan (seseorang melakukan) hal-hal yang terlarang.

Kemadaharatan atau keadaan darurat adalah kekhawatiran akan adanya kerusakan jiwa atau sebagaian anggota badan baik secara menyakinkan atau dugaan. Kemadharatan ini bisa ditimbulkan dari dalam dan bisa juga dari luar. Kemadharatan yang bisa menyebabakan kematian. Sedangkan kemadharatan yang ditimbulkan dari luar berupa paksaan dari oranglain yang dapat menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan.

Ada beberapa pengertian tentang paksaan, diantaranya adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang (pemaksa) terhadap orang yang dipaksa sehingga menimbulkan pada diri yang dipaksa hilang kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya. Paksaan terbagi menjadi dua, yaitu paksaan absolut (*ikrah tām atau muljī'*) dan paksaan relative (*ikrāh ghayr tām atau ghayr muljī'*). Paksaan absolut adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan dan pilihan karena ada ancaman yang

[93] *Ibid*, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahayakan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Sedangkan paksaan relative adalah paksaan yang menghilangkan pilihan karena ancamananya tidak sampai menghilangkan jiwa seperti diikat atau dipenjarakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN

A. Layanan Kesehatan dalam Ketentuan Undang-Undang

Pelayanan merupakan suatu aktivitas atau serangkaian alat yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba), yang terjadi akibat interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan persoalan konsumen.[94]

Menurut Levey Loomba, pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok dan ataupun masyarakat.[95]

Menurut Levey dan Loomba menyatakan bahwa pelayanan kesehatan adalah setiap apa yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihahra dan meningakatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat.[96]

---

[94] Azwar.A, *Pengantar Pelayanan Dokter Keluarga,* (Jakarta: Badan Dokter Indonesia, 1996), 39.
[95] *Ibid.* 42
[96] Aziz Alimul H, *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2008), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah pengunaan fasilitas pelayanan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh petugas kesehatan ataupun bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan tersebut yang didasarkan pada ketersediaan dan kesinambungan pelayanan, penerimaan masyarakat dan kewajaran, mudah dicapai oleh masyarakat, terjangkau serta bermutu.[97]

Defenisi Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 (Depkes RI) yang tertuang dalam Undang-Undang tentang kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Kesehatan, pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu:[98]

a. Pelayanan kesehatan perseorangan (*medical service*)

Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perorangan secara mandiri (*self care*), dan keluarga (*family care*) atau kelompok anggota masyarakat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan perseorangan tersebut dilaksanakan pada institusi

[97] Azwar. A, *Pengantar Pelayanan Dokter…,* 44.
[98] Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, praktik mandiri.

b. Pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*)

Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif dan preventif. Upaya pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat tertentu seperti puskesmas.

Kegiatan pelayanan kesehatan diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:[99]

a. Pelayanan kesehatan promotif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
b. Pelayanan kesehatan preventif, suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.
c. Pelayanan kesehatan kuratif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif, kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat

[99] Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya

Berdasarkan uraian di atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit diatur secara umum dalam Undang-Undang Kesehatan, dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan berbunyi bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Dalam hal ini setiap orang atau pasien dapat memperoleh kegiatan pelayanan kesehatan secara professional, aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif serta lebih mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka semakin berkembang juga aturan dan peranan hukum dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, alasan ini menjadi faktor pendorong pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menerapkan dasar dan peranan hukum dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi terhadap perlindungan dan kepastian hukum pasien.

Dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan secara umum diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Kesehatan, yaitu:[100]

[100] Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
b. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

Kemudian dalam Pasal 54 Undang-Undang Kesehatan juga mengatur pemberian pelayanan kesehatan, yaitu:[101]

a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.
b. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

B. Prosedur Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan

Narkotika yang merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, diketahui dapat menimbulkan yang

[101] Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat merugikan apabila digunakan tanpa batas dan pengawasan yang saksama. Bahwa dalam proses pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa batas pengawasan yang saksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun.

Disamping itu juga untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan serta mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, serta rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[102]

Mengenai penjelasan ruang lingkup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, telah diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pengaturan narkotika dalam undang-undang narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika yang dapat menjadi sebuah pendahuluan sebelum pembahasan akan

[102] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan pidana dalam undang-undang aquo bahwa telah diatur secara *limitative* hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika maupun prekursor narkotika yang memiliki konsekuensi pidana apabila dilanggar karena pada intinya narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi.[103]

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang penggolongan narkotika sebagai berikut:[104]

a. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan dalam
    1. Narkotika Golongan I
    2. Narkotika Golongan II
    3. Narkotika Golongan III
b. Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini

Pengadaan narkotika secara rigid dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 karena ditentukan dan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetauan dan teknologi, akan tetapi di dalam Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

[103] Sujono, A.R dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 71.
[104] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I ini bersifat sangat limitative karena diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan peresetujuan Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.[105]

Antara Pasal 7 dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) kalau diperhatikan secara seksama memiliki pengertian bahwa tidak semua zat/obat narkotika golongan I, II, dan III bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karena ada yang boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ada yang tidak diperbolehkan digunakan untuk pelayanan kesehatan, melainkan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tekonologi.[106]

Tentang pengadaan narkotika, telah diatur dari Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.[107] Mengenai penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang menjamin adanya ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan dan teknologi adalah Menteri. Sedangkan keperluan ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan dan teknologi disusun rencana kebutuhan tahunan narkotika.

---

[105] Sujono, A.R dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang.....72.*
[106] *Ibid,* 73.
[107] Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana kebutuhan tahunan narkotika digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan satu tahun narkotika yang diperlukan oleh Industri Farmasi, Industri Non Farmasi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan/atau Lembaga Ilmu Pengetahuan. Rencana kebutuhan tahunan narkotika disusun untuk jangka waktu satu tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan disusun hanya berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan dan pengguanaan narkotika secara nasional[108]

Dalam rencana kebutuhan narkotika Pasal 4 menjelaskan bahwa Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal dalam menyusun rencana kebutuhan tahunan membentuk tim penyusunan rencana kebutuhan tahunan yang terdiri dari unsur[109]:

a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
e. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
f. Badan Pengawas Obat dan Makanan.

[108] Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.
[109] Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Badan Narkotika Nasional.

h. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Rencana kebutuhan narkotika disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan narkotika secara nasional. Rencana kebutuhan tahunan narkotika ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri pada setiap tahun paling lambat bulan Mei untuk tahun berikutnya dan disampaikan ke Badan Internasional bidang Narkotika (*International Narcotic Control Board*).[110]

Apabila terdapat perubahan dalam hal perencanaaan kebutuhan tahunan narkotika Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menetapkan perubahan rencana kebutuhan tahunan narkotika berdasarkan masukan Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Tahunan. Dalam pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan tahunan narkotika diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Pasal 7 menjelaskan bahwa data pencatatan dan pelaporan yang digunakan untuk menyusun Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika dan Psikotropika terdiri dari:[111]

---

[110] Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

[111] Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Rencana kebutuhan dari Industri Farmasi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan.
b. Laporan penggunaan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan.
c. Laporan realisasi produksi dan peredaran dari Industri Farmasi.
d. Laporan realisasi impor dan ekspor dari importir dan eksportir.
e. Laporan ketersediaan dari instalasi farmasi pemerintah.

Pasal 10 menjelaskan bahwa narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri, dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan narkotika. Dalam Pasal 10 disebutkan "narkotika dari sumber lain" dan yang dimaksud dengan "narkotika dari sumber lain" adalah narkotika yang dikuasai oleh pemerintah yang diperoleh antara lain dari bantuan atau berdasarkan kerja sama dengan pemerintah atau lembaga asing dan yang diperoleh dari hasil penyitaan atau perampasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.[112]

Narkotika yang diperoleh dari sumber lain dipergunakan terutama untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi termasuk juga keperluan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

[112] Sujono, A.R dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang…..74.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 11 menjelaskan bahwa Menteri yang memberi izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri juga melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika.[113] Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika

Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi yang berhak memproduksi obat narkotika, tetapi dilakukan dengan sangat selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan. Adapun mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu:

Dalam pasal 12 menjelaskan bahwa narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan mengenai dengan "jumlah yang sangat terbatas" adalah tidak melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk

[113] *Ibid*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[114] Pelaksanaan pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam Pasal 12 UU Narkotika yang dimaksud dengan "produksi" adalah termasuk pembudidayaan tanaman yang mengandung narkotika.

Pasal 13 Undang-Undang tentang Narkotika menjelaskan bahwa hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti, tidak mungkin perorangan atau individu bebas bisa menanam narkotika karena yang berhak untuk melakukan penanaman narkotika adalah berupa lembaga. Lembaga dalam artian lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun lembaga swasta. Pasal 13 ayat (1) menjelaskan perihal definisi dari istilah "Swasta" yaitu sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan.[115]

Penjelasan untuk Pasal 14 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah bahwa yang dimaksud dengan "balai pengobatan" adalah balai pengobatan yang dipimpin oleh dokter.[116]

---

[114] *Ibid*, 74.
[115] *Ibid*, 76.
[116] *Ibid*, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan untuk Pasal 14 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 adalah bahwa pada Pasal tersebut memberi kewajiban:

1. Bagi dokter yang melakukan praktik pribadi untuk membuat laporan yang di dalamnya memuat catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan narkotika yang sudah melekat pada rekam medis yang disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun. Dokter yang melakukan praktek pada sarana kesehatan yang memberikan pelayanan medis, wajib membuat laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.
2. Bagi badan usaha yaitu Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan bali pengobatan harus menyimpanan catatan mengenai Narkotika. Dokumen pelaporan mengenai Narkotika yang berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, disimpan dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 14 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa yang berhak untuk menguasai narkotika adalah:

1. Insutri Farmasi
2. Pedagang besar Farmasi
3. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah
4. Apotek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Rumah sakit
6. Pusat kesehatan masyarakat
7. Balai pengobatan
8. Dokter
9. Lembaga ilmu pengetahuan

Narkotika seperti yang kita ketahui di Indonesia adalah illegal, namun dengan resep dokter atau sesuai aturan dan pengawasan dalam penggunaan narkotika. Obat yang mengandung narkotika adalah obat yang memerlukan pengawasan khusus dari apotek dan diawasi oleh pemerintahan agar tidak disalahgunakan penggunaan dan peredarannya, Beberapa jenis narkotika ternyata banyak memiliki manfaat yang bisa digunakan dalam pelayanan kesehatan (medis). Adapun jenis narkotika tersebut yaitu sebagai berikut:[117]

1. Kokain dan Tanaman Koka

   Kokain dan tanaman koka merupakan narkotika golongan I yang bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan (medis). Kokain dan tanaman koka digunakan untuk obat bius baru, obat pencahar dan sebagai *motion sickness.*[118]

   Jauh sebelum bintang rock mulai melakukan mencandu kokain, kokain pernah secara luas dipuji sebagai obat ajaib yang dapat digunakan untuk menyembuhkan segala sesuatu mulai dari sakit

[117] Perpustakaan Nasional RI. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 2.* (Jakarta: PT Tirta Asih Jaya, 2015), 13.
[118] *Ibid,* 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala untuk alkoholisme dan untuk demam akut. Sementara obat modern telah menemukan perawatan jauh lebih aman untuk sebagaian besar kondisi ini, obat ini terkadang digunakan sebagai anestesy topikal untuk mata, hidung dan operasi tenggorokan. Akhir-akhir inijuga telah digunakan sebagai pengobatan topical diterapkan pada mereka yang menderita sakit kepala menahun yang parah.

Penelitian tentang keperluan medis daun koka terbatas, namun pada kebudayaan Andean telah menggunakan daun koka untuk tujuan pengonatan selama berabad-abad. Seorang dokter Amerika, Andrew Weil, percaya budaya ini mungkin ke sesuatu dan menunjukan bahwa daun koka mungkin dapat mengobati mabuk perjalanan, radang tenggorokan, sembelit, dan obesitas.

2. Heroin

Seperti halnya kokain, efek heroin menjadi sebuah keajaiban untuk menyembuhkan. Meski berbahaya, terutama kecenderungan untuk penyalahgunaan, obat ini masih menjadi salah satu perawatab paling efektif dan paling aman untuk sakit kronis yang ekstrim, seperti penderitaan yang dialami pasien kanker. Literature medis telah menunjukan bahwa hal itu jauh lebih aman daripada obat lain yang diberikan di tempatnya, termasuk oksikodon candu sintetis.[119]

3. Amfetamin

[119] Yudhi Widyo Armono, *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*. (Jakarta: t.p., t.t,), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amfetamin saat ini digunakan oleh komunitas medis untuk mengobati beberapa kondisi, termasuk *marcolepsy* dan AHDHD. *State University of New York* melaporkan bahwa dalam beberapa kasus, mereka juga terbukti efektif dalam mengobati depresi dan obesitas. Salah satu penggunaan yang paling mengejutkan bagi amfetamin adalah penggunaan obat membantu korban stroke untuk pulih lebih cepat.[120]

4. Ganja

Ganja merupakan arkotika golongan I yang bisa digunakan sebagai obat kanker, AIDS, *sclerosis*, glukoma, dan e*pilepsy*. Bisa dibilang bahwa inilah jenis narkotika yang kontroversi di dunia, banyak negara telah mencabut larangan terhadap ganja sebagai jenis narkotik dan memanfaatkan penggunaannya sebagai obat yang mujaarab bagi beberapa penyakit dan mengijinkan orang dewasa untuk menggunakannya dengan aturan tertentu.[121]

C. Penyalahgunaan Narkotika dalam Pelayanan Kesehatan

Pengertian Penyalahgunaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.[122] Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, dalam jumlah berlebih, secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama

[120] *Ibid,* 3.
[121] *Ibid,* 3.
[122] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial pengguna.[123]

Narkoba yang sering disalahgunkaan dan menyebabkan ketergantungan, antara lain, *heroin (putaw)*, sabu *(metamfetamin)*, *ekstasi*, obat penenang dan obat tidur, ganja, dan kokain. Tembakau dan alkohol (minuman keras) yang sering disalahgunkan juga menimbulkan ketergantungan.

Orang menggunakan narkoba karena berbagai alasan seperti untuk mengatasi stress, bersenang-senang, atau untuk sosialisasi. Biasanya orang mulai mencoba narkoba (*experimental use*) karena ditawarkan teman dan untuk memenuhi keingintahuannya. Sebagaian orang akan menggunakannya lagi dengan tujuan bersenang-senang (*recreational use*).

Begitu bahaya yang dapat ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkotika. Adapun jenis-jenis penyalahgunaan yang terjadi dalam penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan yaitu:

1. Menjual Bebas Obat-obat Narkotika

   Penyalahgunaan narkotika dalam hal menjual bebas obat-obatan narkotika sangat memungkinkan untuk terjadi. Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah dijelaskan bahwa dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Dalam pelaksanaan untuk mendapatkan izin edar dari

[123] Dr. Lydia Harlina Martono, S.K.M., *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat: Untuk Pembimbing dan Pecandu Narkoba*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2005), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Industri Farmasi yang memproduksi narkotika dan PBF atau Instalasi Farmasi Pemerintah yang menyalurkan narkotika wajib memiliki izin khusus dari Menteri yaitu berupa:[124]

a. Izin khusus produksi narkotika.
b. Izin khusus impor narkotika.
c. Izin khusus penyaluran narkotika.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Narkotika, Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. Bahkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Mengingat bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Karena itu pengaturan narkotika perlu dilakukan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan

[124] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnaan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekusor Farmasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan kesehatan ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan.[125]

2. Meresepkan Obat Tanpa Izin Dokter

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun *electronic* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.[126] Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah janji jabatan.[127] Dalam Pasal 21 ayat (1) apoteker wajib melayani Resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat.[128]

Sebagai bagaian dari kegiatan penyerahan resmi dalam penyaluran narkotika, telah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 43 ini menjelasakan bahwa untuk Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan untuk apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai

---

[125] Sujono, A.R dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang…..*96-97.
[126]Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 138.
[127] *Ibid.*
[128] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter. Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter hanya dapat diperoleh di apotek. Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:

a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Penyerahan narkotika kepada *end user* tidak bisa dilakukan oleh pihak lain dari yang telah ditentukan sebagaimana ketentuaannya. Pada ayat (2), (3), (4), (5) Pasal 43 ini bahwa penyerahan narkotika pun telah ditentukan kepada siapa saja bisa diserahkan. Sehubungan dengan penyerahan obat yang mengandung narkotika, harus ada SE (Surat Edaran) Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM No. 366/EE/SE/1997 yang mengatur bahwa:

a. Apotek dilarang melayani Salinan resep dari apotek lain yang mengandung narkotika, walaupun resep terebut baru dilayani sebagaian atau belum dilayani sama sekali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Apotek dilarang melayani Salinan resep dari apotek lain yang mengandung narkotika, walaupun resep tersebut baru dilayani sebagaian atau belum sama sekali.

c. Untuk resep narkotika yang baru dilayani sebagian tau belum sama sekali, apotek boleh membuat Salinan resep tetapi Salinan resep tersebut hanya boleh dilayani oleh apotek yang menyimpan resep asli.

d. Salinan resep dari narkotika tulisan "iter" tidak boleh dilayani sama sekali. Oleh karena itu dokter tidak boleh menambahkan tulisan "iter" pada resep yang mengandung narkotika.

Semua obat hakikatnya adalah racun, namun yang membedakannya dosisnya. Ketika obat digunakan menurut dosis yang tepat (takaran dimana obat menghasilkan efek yang diinginkan) maka akan memberikan efek terapi yang optimal, atau bahkan memberikan efek yang merugikan bagi kesehatan dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian.[129]

Berdasarkan cara penyerahannya, obat terbagi menjadi dua yaitu:[130]

a. Obat yang diserahkan tanpa resep dokter yaitu golongan obat bebas terbatas. Obat bebas pada penandaannya, ditandai enggan logo lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas terbatas ditandai dengan logo lingkaran biru dengan garis tepi

[129] *www.pom.go.id,* di akses pada tanggal 28 November 2017.
[130] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwarna hitam. Selain di apotek, kedua golongan obat ini dapat diperoleh secara bebas di outlet-outlet dan toko obat.[131]

b. Obat yang hanya dapat diserahkan dengan resep dokter yaitu golongan obat keras atau daftar G, Psikotropika, dan narkotika. Obat keras dan Psikotropika pada penandaanya ditandai dengan logo lingkaran merah dengan garis tepi huruf "K" didalam lingkarang berwarna hitam. Narkotika ditandai dengan logo palang merah. Ketiga golongan obat ini hanya dapat diperoleh di apotek berdasarkan resep dokter.[132]

3. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi

Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi telah dijelaskan pada Pasal 45 yaitu bahwa industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika. Label pada kemasan Narkotika dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya. Untuk setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan. Sedangkan dalam Pasal 46 menjelasakan bahwa narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

---

[131] *Ibid.*
[132] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika yaitu sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Narkotika. Kemudian untuk dapat dipublikasikan dalam Pasal 46 Undang-Undang Narkotika adalah yang mempunyai kepentingan ilmiah dan komersial untuk narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika, di kalangan terbatas kedokteran dan farmasi. Adapun syarat yang harus dilakukan untuk dipublikasi dalam penjelasan Pasal 46 yaitu harus di publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat melanggar tindak pidana.[133]

Dan adapun Efek Penyalahgunaan Penggunaan Narkotika adalah sebagai berikut:[134]

a. Psikologis

Meskipun efek narkotika dan psikotropika sering berlainan, namun secara umum benda itu menyerang system dan fungsi neotransmittter pada susunan syaraf pusat atau otak. Akibatnya fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku dari si pemakai atau pecandu akan terganggu. Misalnya semangat berlebihan, gelisah, dan tidak bisa daim, tidak bisa tidur, dan tidak

[133] Sujono, A.R dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35...*102.
[134] Suwandi, "Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam", *El-Qisth,,* No. 2, Vol. 1 (Maret, 2005), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa makan. Dalam jangka panjang, penggunaan obat ini dapat menimbulkan fungsi otak terganggu dan bisa berakhir ketagihan.

Apabila untuk pemakai sudah sampai pada tingkat pecandu, kemudian ia tidak memkainya, maka pengaruh yang dapat dirasakan, antara lain cepat marah, tidak tenang, cepat lelah, tidak bersemangat, dan ingin tidur terus.

b. Fisiologis

Efek yang ditimbulkan oleh narkotika dan psikotropika terhadap fisik, antara lain menurunnya kekebalan tubuh dan rusaknya beberapa fungsi organ tubuh, baik organ dalam seperti jantung, paru-paru, liver, hati dan lain sebainya, juga organ luar seperti pupil mata mengecil, bicara cadel, mulut kering, dan alat-alat indera yang lainya.

Dapat disimpulkan bahwasanya narkoba adalah racun yang bukan saja merusak seseorang secara fisik tapi juga merusak jiwa dan masa depan penggunanya. Secara fisik, kekebalan tubuh semakin lama semakin ambruk, sementara mentalitasnya sudah terlanjur ketergantungan dan membutuhkan pemenuhan narkoba dalam dosis yang semain tinggi. Jika dia tidak berhasil menemukan narkoba, maka tubuh akan mengadakan reaksi yang menyakitkan, diantaranya sembelit, muntah-muntah, kejang-kejang, dan badan menggigil yang dikenal dengan sakau. Untuk itu para pecandu narkoba tidak bisa lepas dari ketergantungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga memerlukan terapi cukup lama. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan gangguan mental atau jiwa yang dalam istilah kedokteran jiwa (psikiatri) disebut gangguan mental organik. Disebut organik karena narkoba ini bila masuk ke dalam tubuh langsung bereaksi dengan sel-sel syaraf pusat (otak) dan menimbulkan gangguan dalam alam pikir, perasaan, dan perilaku. Kondisi demikian dapat dikonseptualisasikan sebagai gangguan jiwa karena narkoba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

A. Analisis Penggunaan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.[135]

Efek kerja dari penggunaan narkotika yang pada umumnya bersifat:[136]

1. Membius (menurunkan kesadaran)
2. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau efektifitas)
3. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*)
4. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Penjelasan mengenai tindak pidana, narkotika merupakan termasuk dalam kelompok pidana khusus. Pengertian tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang hukum pidana dan memiliki

[135] Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
[136] Suwandi, *"Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam…,* 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan-ketentuan khusus dalam acara pidana. Oleh sebab itu, tindak pidana narkotika memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekedar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja.[137]

Ketentuan dalam tindak pidana narkotika yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[138] Undang-undang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[139]

Unsur-unsur tindak pidana narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari:[140]

1. Unsur "setiap orang"

   Adanya subjek hukum, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah orang.[141]

---

[137] Michaael Barana, *Tindak Pidana Khusus*,.., 1.
[138] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
[139] Sujono, A.R dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang*.....72.
[140] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur "tanpa atau melawan hukum"

   Adanya perbuatan yang dilarang perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan selik. Bersifat melawan hukum yaitu:

   a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
   b. Melawan hukum materiil artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan,kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan.[142]

3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa: setiap orang yang tanpa haka tau melwan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.[143]

4. Unsur "narkotika golongan I berbentuk tanaman golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III"

   Pengggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 untuk pertama kali

---

[141] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
[142] *Ibid.*
[143] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang narkotika.[144]

Adapun sanksi bagi tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam segi perbutannya ketentuan pidana yang diatur oleh Undang-Undang tersebut dapat dikelompokan menjadi sembilan antara lain:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika.
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika.
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika.
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika.
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika.
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika,

Mengingat bahwa pembangunan dalam kesehatan merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan, diantarannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.[145] Defenisi Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 (Depkes RI) yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan

[144] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
[145] Sujono, A.R dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang …,* 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.[146]

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, narkotika memegang peranan penting. Selain digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan narkotika juga dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Sehingga ketersediaan narkotika perlu dijamin melalui kegiatan produksi, penyaluran, serta impor narkotika. Narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, diketahui dapat menimbulkan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama. Dengan pemikiran bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan pengawasan yang saksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun.[147]

Narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, diketahui dapat menimbulkan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa batas dan pengawasan yang saksama. Bahwa dalam

[146] Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009
[147] Sujono, A.R dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang…,* 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa batas pengawasan yang saksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun.[148]

Disamping itu juga untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan serta mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, serta rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[149]

Berdasarkan pemaparan diatas, maka bisa dikatakan bahwa narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sudah dijelasakan diatas bahwasannya narkotika mengandung zat-zat yang berbahaya akan tetapi dibalik itu narkotika juga memilik manfaat dibidang pelayanan kesehatan (medis) meskipun dalam narkotika memiliki efek tersendiri. Maka, pengaturan narkotika harus benar-benar diperjelas dalam hal pendistribusian atau pengadaan narkotika. Dalam penggunan narkotika tetap dalam pengawasan yang ketat. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No.1999/MenKes/K/X/1996, Pedagang Besar Farmasi (PBF) Kimia Farma

[148] *Ibid,* 17.
[149] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengemukakan bahwa kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan dipertanggungjawabkan oleh Pengawasan Obat dan Makana (POM) yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan narkotika oleh Pemerintah.[150]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 5 sampai Pasal 8 telah mengatur ruang lingkup narkotika. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang penggolongan narkotika. Untuk prosedur penggunaan narkotika secara rigid dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 karena ditentukan dan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetauan dan teknologi. Akan tetapi di dalam Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I ini bersifat sangat limitative karena diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan peresetujuan Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.[151]

Antara Pasal 7 dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) apabila diperhatikan secara seksama memiliki pengertian bahwa tidak semua zat/obat narkotika golongan I, I, dan III bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karena ada yang boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,

[150] Yudhi Widyo Armono, *Kegunaan Narkotika Dunia Medis*, 5.
[151] Sujono, A.R dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang…,* 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ada yang tidak diperbolehkan digunakan untuk pelayanan kesehatan, melainkan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tekonologi.[152]

Sebagaian contoh dari obat-obatan yang termasuk dalam golongan narkotika, yang sangat diperlukan dalam bidang kesehatan khususnya dalam proses operasi dimana obat yang digunakan tersebut merupakan golongan I dalam tingkatan narkotika yaitu kokain. Kokain termasuk dalam golongan I yang digunakan untuk memberikan penekanan rasa sakit dikulit atau bius dan khusunya digunakan dalam pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. Kodein termasuk narkotika golongan III yang merupakan analgesik lemah yang kekuatannya sekitar 1/12 dari morfin. Karena itu kodein tidak termasuk dalam analgesic, tetapi sebagai anti kuat. Analgesik sendiri merupakan obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri pada penderita dan akhinya memberika rasa nyaman pada penderita dan akhirnya memberikan rasa nyaman pada penderita tersebut.[153]

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menurut Yusuf Qardhawi, ganja dan heroin serta bentuk lainnnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkotika) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi antara para ulama'.[154] Narkotika yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak

---

[152] *Ibid,* 73.
[153] Yudhi Widyo Armono, *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis….*, 4.
[154] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kotemporer…,* 792.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah ada pada permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayat pun dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist Nabi yang membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan *khamr* saja. Seperti disebutkan dalam Surat al-Ma'idah ayat 90:[155]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Hukum Islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana. Tindak pidana atau tindak kejahatan disebut *jarīmah*. *Jarīmah* adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*.[156]

Jarīmah terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah *jarīmah qiṣāṣ*, *jarīmah* hudud, dan *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah qiṣāṣ* hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja.[157]

---

[155] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung : PT Sygma Examedia arkanleema, 2007), 123.
[156] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 1.
[157] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000). 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarīmah ta'zīr menurut bahasa adalah memberi pelajaran, hukuman yang belum ditetapkan oleh syar'i, melainkan diserahkan kepada hakim dan pengusa, baik penetuannya maupun pelaksaannya.[158]

Menurut M. Nurul Irfan bahwa *ta'zīr* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarīmah* yang melakukan pelanggaran, baik berkaiatan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman hudud atau kaffarat karena sansksi tidak ditentukan langsung oleh al-Qur'an dan hadist, yang pelaksanaannya menjadi kompetensi hakim dang pengusa setempat dengan tetap memperhatikan nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan manusia.[159]

Tindak pidana *ta'zīr* adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Tujuan dalam pelaksanaan *jarīmah ta'zīr* adalah *ta'dīb* (untuk memberi pendidikan dan pendisiplinan untuk pelakunya). Hukum islam tidak menentukan macam-macam mcam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan samapai paling yang paling berat. Dalam hal ini, hakim yang diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zīr* serta melihat keadaan dari si pelaku.[160]

Syarat *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan *syara'*)

---

[158] Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Melton Putra, 1992), 19.
[159] M. Nurul Irfan, *Fiqih Jinayat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 139.
[160] Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan prinsip-priinsip umum, dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.[161]

Ciri khas dalam *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

c. Hukuman tidak tertentu dan tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syarak, tidak ada batas minimal dan ada batas maksimal yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadist.
d. Penentuan hukuman tersebut adalah hakim dan penguasa.[162]

Fuqoha' menyepakati bahwa sumber-sumber hukum Islam ada empat. Tiga antaranya adalah Al-Qur'an, hadist, dan ijma'. Adapun sember hukum Islam yang keempat adalah *qīyas*. Untuk sumber hukum Islam yang keempat ini, fuqoha' masih memperdebatkannya. Sebagian dari mereka memandangnya sebagai sumber hukum pidana, sedangkan sebagian lagi bukan sebagian sumber hukum untuk menetapkan tindak pidana dan hukum-hukumnya.[163]

Apabila terdapat suatu masalah yang belum ditentukan status hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadist, maka para fuqoha melakukan ijtihad dengan cara *qīyas*. *Qīyas* adalah mempersamakan status hukuman yang belum ada ketentuannya dengan hukuman yang sudah ada ketentuan dalam al-Qur'an dan hadist, karena kedua peristiwa (*khamr* dan narkotika) terdapat

[161] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), 9.
[162] Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam…,* 151.
[163] *Ibid*, 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segi persamaanya.[164] Persamaan yang terkategori dalam *qīyas* antara lain adalah cara perbuatan yang dilakukan, dan efek yang terjadi setelah melakukan perbuatan tersebut. Berikut ini uraian metode penyelesaian ketentuan hukum narkotika dengan pendekatan *qīyas*:[165]

b. *Al-Ashlu (pokok)* yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqīyaskan.[166] Dalam Al-Ashlu yang dijadikan tempat untuk mengqīyaskan adalah *khamr,* karena khamar merupakan sesuatu mempunyai sifat yang sama-sama mengacaukan dengan narkotika. Khamar merupakan sesuatu yang ada hukumannya dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT, dalam Surat Al Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[167]

d. *Al Far'u* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnnya dengan al-ashlunya.[168] Dalam *al-far'u* yang dimaksud adalah narkotika, karena narkotika tidak ada hukumnya dalam nash al-Qur'an maupun hadist,

---

[164] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum…*, 33.
[165] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah Penetapan Hukum Islam,* (Surabaya: Citra Media, 1997). 131.
[166] *Ibid*, 13.
[167] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung : PT Sygma Examedia arkanleema, 2007)
[168] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah……*.131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada nash yakni khamar.

e. Hukum ashal yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash dan dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya.[169] Dalam konteks hukum ashal adalah *khamr*, hukumnya haram, sebagaiamana tertuang dalam Surat Al-Maidah ayat 90.

f. *Al-illat* (dampak atau akibat) yaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang ashal. Dengan adanya sifat itu, maka peristiwa ashal mempunyai suatu hukum dan oleh karena sifat itu terdapat pula pada cabang, maka disamakanlah hukum cabang itu dengan hukum peristiwa tersebut. Dalam *illat* dampak atau akibat dari khamar adalah dapat memabukkan, menghilangkan akal pikiran dan melupakan Allah SWT. Sedangkan narkotika adalah *al-far'u* karena tidak terdapat nash mengenai hukum narkotika dan narkotika telah menyamai khamar dalam kedudukannya yaitu memabukkan.[170]

Adapun hukuman bagi penggguna *mukhaddirat* (narkotika), adalah haram menurut kesepakatan ulama' dan kaum muslimin, penggunaannya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagangnya harus dijatuhi hukuman *ta'zīr* dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Adapun pelaksanaan *jarīmah ta'zīr* dilakukan sesuai dengan prinsip menetapkan *jarīmah ta'zīr*, yaitu prinsip utama yang menjadi acuaan penguasa dan hakim adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi

[169] *Ibid,* 132.
[170] Noer Iskanadar Al Barnasy, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali, 1989), Cet Ke-1, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap anggota masyarakat dari kemadharatan (bahaya). Menurut para *fuqoha'* bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkannya.[171]

Mengingat bahwa pembangunan dalam kesehatan merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan, diantarannya adalah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Narkotika yang merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi dalam hukum Islam sendiri sudah menjelaskan bahwa narkotika merupakan hal yang diharamkan karena saat mengkonsumsinya mempunyai efek kerja dari penggunaan narkotika yang pada umumnya bersifat:[172]

1. Membius (menurunkan kesadaran)
2. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau efektifitas)
3. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*)
4. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggolongkan narkotika sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

[171] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kotemporer…*, 797.
[172] Suwandi, "Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam…, 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketergantungan. Morfin, heroin, dan kokain merupakan narkotika golongan.

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Petidin dan metadon merupakan narkotika golongan II.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Kodein dan Dover merupakan narkotika golongan III.

Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 (Depkes RI) yang tertuang dalam Undang-Undang tentang kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Kesehatan, pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu:[173]

a. Pelayanan kesehatan perseorangan (*medical service*)

Pelayanan kesehatan ini banyak diselenggarakan oleh perorangan secara mandiri (*self care*), dan keluarga (*family care*) atau kelompok

[173] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota masyarakat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan perseorangan tersebut dilaksanakan pada institusi pelayanan kesehatan yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, praktik mandiri.

b. Pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*)

Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotif dan preventif. Upaya pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan masyarakat tertentu seperti puskesmas.

Hukuman bagi penggguna *mukhaddirat* (narkotika), adalah haram menurut kesepakatan ulama' dan kaum muslimin, penggunaannya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagangnya harus dijatuhi hukuman *ta'zīr* dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelasakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat disimpulkan bahwasanya Pasal 7 menjelaskan narkotika bisa digunakan untuk layanan kesehatan. Akan tetapi, tidak semua golongan narkotika yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan. Narkotika yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan hanya narkotika golongan II dan narkotika golongan III saja. Untuk narkotika golongan I hanya sebagian yang bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarakan hukum Islam narkotika haram untuk dikonsumsi. Bahkan bagi pengguna narkotika dikenakan hukuman *ta'zīr*. Melihat Ketentuan pada Pasal 7 yang menjelaskan narkotika bisa digunakan untuk kesehatan. Adapun pelaksanaan hukuman dilakukan sesuai dengan prinsip menetapkan hukuman, yaitu prinsip utama yang menjadi dalam menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadharatan (bahaya). Menurut para fuqoha' bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dalam hukum Islam diperbolehkan apabila tidak ada atau tidak ditemukan obat untuk menyembuhkannya. Berdasarkan sebuah kaidah asasi berkenaan dengan keharusan menghilangkan kemadharatan demi terwujudnya kemaslahatan, yaitu:[174]

اَلضَّرَرُيُزَالُ

Dalam fikih *jinayāh*, kaidah asasi tersebut di antarannya berkenaan dengan kebolehan melakukan jarimah karena ada alasan-alasan syara' yang dibenarkan. Kebolehan tersebut dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana.

Sebagai kelanjutan dari kaidah asasi diatas yang menyatakan bahwa kemadharatan harus dihilangkan, maka ketika seseorang bertemu dengan keadaan yang menyulitkan dirinya atau orang lain, ia dibolehkan melakukan

[174] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah…*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal-hal terlarang untuk menghilangkan kemadharatan tersebut, termasuk boleh berbuat jarimah sesuai dengan kaidah:[175]

اَلضَّرُوْرَةُ اَتَّبِيْحِ الْمَخْظُوْرَاتِ

Kemadharatan membolehkan (seseorang melakukan) hal-hal yang terlarang

Kemadaharatan atau keadaan darurat adalah kekhawatiran akan adanya kerusakan jiwa atau sebagaian anggota badan baik secara menyakinkan atau dugaan. Kemadharatan ini bisa ditimbulkan dari dalam dan bisa juga dari luar. Kemadharatan yang bisa menyebabakan kematian. Sedangkan kemadharatan yang ditimbulkan dari luar berupa paksaan dari oranglain yang dapat menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan.

Ada beberapa pengertian tentang paksaan, diantaranya adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang (pemaksa) terhadap orang yang dipaksa sehingga menimbulkan pada diri yang dipaksa hilang kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya. Paksaan terbagi menjadi dua, yaitu paksaan absolut (*ikrah tām atau mulji'*) dan paksaan relative (*ikrāh ghayr tām atau ghayr mulji'*). Paksaan absolut adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan dan pilihan karena ada ancaman yang membahayakan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Sedangkan paksaan relative adalah paksaan yang menghilangkan pilihan karena ancamananya tidak sampai menghilangkan jiwa seperti diikat atau dipenjarakan.[176]

Mengingat bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk mengindari

[175] *Ibid*, 86.
[176] *Ibid*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklīf,* yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan hadist, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.[177]

[177] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Is lam*…, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Pasal 7 menyatakan bahwa narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I hanya sebagian saja yang bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan atas dasar izin dari Menteri Kesehatan. Sebaliknya, narkotika yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan adalah narkotika golongan II dan narkotika golongan III.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dibolehkan apabila dalam kenyataanya tidak bisa atau tidak ditemukan benda halal (karena ada unsur *dharurat*) untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan selain narkotika. Pada awalnya hukuman bagi penggunaan narkotika dalam hukum Islam yaitu *ta'zīr*
3. dengan melihat bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam tidak memberikan sanksi kepada penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan apabila tidak ditemukan benda halal. Akan tetapi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedapat mungkin hal-hal yang dilarang dihindari sesuai dengan aturan hukum Islam yang ada.

B. SARAN

1. Terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu diperketat untuk pelaksaan Undang-Undang tersebut. Untuk mengefektifkan undang-undang tersebut maka diperlukan bagi setiap pimpinan daerah dan walikota untuk menyusun suatu perda guna mengawasi dan mengontrol di tingkat daerah.
2. Adanya kerja sama antara aparat dengan masyarakat untuk memberikan informasi kepada semua elemen masyarakat terutama remaja terhadap penyalahgunaan narkotikadengan cara memberikan pendidikan moral serta pendidikan agama diiringi kampanye anti narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Melton Putra, 1992.

Al-Barnasy, Noer Iskanadar. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali, 1989.

Alimul H, Aziz. *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan.* Jakarta: Salemba Medika, 2008.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkām As–Sulthaniyyāh.* Jakarta: As-Sa'adah dan Al-Wathan, t.t., cet. I.

Al-Wathan, Madar. *Narkoba: Gerbang Menuju Kehancuran Pribadi, Keluarga, Masyarakat*, dan Bangsa. Jakarta : Darrul Haq, 2016.

Arifin, Miftahul dan A. Faishal Haq. *Ushul Fiqh: Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.

Armono, Yudhi Widyo. *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*. Jakarta: t.p., t.t,.

Azwar. A. *Pengantar Pelayanan Dokter Keluarga*. Jakarta: Badan Dokter Indonesia, 1996.

Bakhri, Syaiful. *Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalu Kebijakan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing, 2012.

Barana, Michael. *Tindak Pidana Khusus*. Manado: Unsrat Press, 2015.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hakim, Atang Abd. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1997.

Hakim, M. Arief. *Bahaya Narkoba Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*. Bandung: Nuasa, 2004

Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Haliman. *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah.* Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idris, Imam Abul Abbas Ahmad bin, Penj. Ash-Shonhaji Al-Qorofi, *Al-Furuq: Anwarul Buruq Fi Anwa'il Furuq Kholil Al-Manshur*. Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut–Lebanon, 1998.

Irfan, M. Nurul. *Fiqih Jinayat.* Jakarta: Amzah, 2013.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih.* Bandung: PT Sygma Examedia arkanleema, 2007.

Mandagi, Jeanne dan M. Wresniwiro. *Masalah Narkoba dan Zat Adiktif Lainya Serta Penanggulangannya.* Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 1999.

Martono, Lydia Harlina. *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat: Untuk Pembimbing dan Pecandu Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam),* Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Mujiono. *Menyuruhlakukan Tindak Pidana Narkotika terhadap Anak di Bawah Umur : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*. Skripsi-- IAIN Walisongo Semarang, 2007.

Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam.* Sleman: Logung Pustaka, 2004.

Moeljatno. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kotemporer*, penj. Drs As'ad, Jilid 2. Jakarta: Gema Press, 1995.

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

RI, Perpustakaan Nasional. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 2*. Jakarta: PT Tirta Asih Jaya, 2015.

Resah Anika Maria. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanski Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN/Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1.* Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Saebani, Beni Achmad dan Januri. *Fiqh : Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba,* Jakarta: Mandar Maju, 2003.

Sudiro, Masruhi. *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta: CV. Adipura, 2000.

Sujono, A.R dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sulomo, Rachmad. *Bahaya Narkoba: Kamus Narkoba.* Jakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015.

Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia.* Jakarta: Djambatan, 2001.

Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Suwandi. "Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam", *El-Qisth*, No. 2, Vol. 1 Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kotemporer, penj. Drs As'ad, Jilid 2 (Jakarta: Gema Press, 1995), 792. (Maret, 2005).

Sofyan, Andi dan Nur Aziza. Hukum Pidana, Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.

Syukur, Abdul. *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika: Studi Putusan Pengadilan Militer Balik Papan Nomor 05-K/PM 1-07/AD/1/2012.* Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Usman, Mukhlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah,* Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.

Wibowo, Andik. *Kesehatan Masyarakat di Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Tantangan,* Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Yafie, Alie. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.* Bogor: PT Kharisma Ilmu Wardi Muslich, tth.

http://nasional.kompas.com/read/2017/04/02/14324761/tanam.ganja.untuk.pengobatan.istri.fidelis.tak.seharusnya.ditangkap.dan.dibui, diakses pada tanggal 20 Mei 2017.

www.pom.go.id, di akses pada tanggal 28 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id